

















































































### 3. Hukum industri kepemilikan umum

Memproduksi barang-barang yang termasuk dalam kepemilikan umum, seperti penambangan minyak tanah, ia termasuk kepemilikan umum. Artinya produksi sesuatu yang tidak boleh dimiliki individu-individu secara langsung. Dengan demikian memproduksi barang-barang yang termasuk dalam kepemilikan umum juga haram, sebagaimana memproduksi patung-patung. Tidak boleh memproduksi sesuatu yang termasuk kepemilikan umum supaya menjadi kepemilikan individu sebab dengan itu berarti potensi eksistensi kepemilikan umum telah hilang dari barang-barang tersebut.

Industri tentu dengan alat, dimana alat itu sesuatu yang diinginkannya diproduksi. Sama saja, apakah itu bejana yang didalamnya arak diperas. Maka status hukum alat-alat ini menurut barang yang diproduksi. Artinya status pabrik menurut apa yang diproduksi. Jika bejana itu tidak digunakan kecuali untuk memproduksi arak, maka semua yang terkait dengan bejana itu terlarang.

Jika khusus memproduksi barang-barang yang termasuk kepemilikan umum maka barang hasil produksinya adalah kepemilikan umum. Contoh pabrik penambangan barang-barang tambang seperti emas, besi, minyak tanah dan lainnya. maka pabrik ini termasuk













- 1) Negara wajib mengelola industri yang mengolah kepemilikan umum.
- 2) Negara wajib mengelola industri untuk kesejahteraan rakyatnya.
- 3) Negara wajib melarang swasta atau individu apalagi asing mengelola industri yang mengelola kepemilikan umum.
- 4) Negara boleh mengelola industri yang mengelola kepemilikan individu dan membolehkan swasta terlibat dalam pengelolaan.

**E. Konsep peran swasta dalam mengelola kepemilikan individu menurut Islam.**

1. Individu atau swasta tidak boleh mengelola kepemilikan umum secara langsung.
2. Individu atau swasta boleh mengelola kepemilikan individu.
3. Syara membolehkan swasta mengelola industri yang tidak terkait secara langsung dengan kepemilikan umum, misalnya pabrik-pabrik pemotongan besi, pabrik pengelohannya dalam industri, pabrik peleburan (pencetak emas), pabrik mobil, dan kapal dan pabrik alat-alat, semuanya kepemilikan individu, tidak boleh dijadikan kepemilikan umum. Sebab semuanya bukan barang-barang tambang yang hendak dieksplorasi atau diubahnya dari bahan mentah menjadi bahan siap pakai, sehingga tidak dapat diterapkan hukum







kuat disertai pemahaman yang tepat mengenai peristiwa ekonomi yang sedang terjadi. Karena itu harus dilakukan beberapa hal :

- a. Tindakan pertama yang dilakukan oleh negara hendaknya mengkaji peristiwa ekonomi yang dihadapi. Sebab memahami secara benar setiap peristiwa ekonomi merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan. Negara juga harus memahami hukum syari'at islam yang berkaitan dengan peristiwa ekonomi yang dihadapinya, disamping mengkaji dalil hukum syari'at itu terkait ekonomi.
- b. Baru setelah itu, negara melegalisasi hukum ekonomi berdasarkan kekuatan dalil. Perlu diperhatikan disini bahwa yudifikasi hukum-hukum syari'at Islam bisa diambil dari pendapat salah seorang mujtahid setelah mengetahui dalilnya dan merasa puas terhadap kekuatan dalil tersebut.

Dengan demikian, undang-undang dasar dan undang-undang umum harus memiliki muqoddimah (argumentasi syar'i yang menjelaskan dengan gambling mazhab fiqh mana yang ditempuh pada setiap pasalnya, disertai dengan dalilnya. Bisa juga dengan menjelaskan dalil syar'i yang diambil untuk setiap pasalnya, jika diambil melalui ijtihad yang benar. Penjelasan itu dilakukan agar kaum muslim mengetahui hukum-hukum yang dilegalisasikan oleh negara dalam undang-undang dasar dan perundang-undangan (umum)nya itu berupa hukum-hukum syara', yang diambil melalui

















